



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0128 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.426.165.272.537,00 (lima triliun empat ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp3.568.765.858.037,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.810.094.128.867,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.368.639.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp664.703.090.170,00 (enam ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp2.810.094.128.867,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp753.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar rupiah);
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp542.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua milyar rupiah);
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp1.253.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Pajak air permukaan Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. Pajak rokok Rp258.094.128.867,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp753.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang sedan direncanakan sebesar Rp9.263.832.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang jeep direncanakan sebesar Rp58.932.164.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang minibus direncanakan sebesar Rp306.346.572.000,00 (tiga ratus enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - d. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang microbus direncanakan sebesar Rp5.408.445.000,00 (lima milyar empat ratus delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- e. Pajak kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp315.350.000,00 (tiga ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp82.609.779.000,00 (delapan puluh dua milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - g. Pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp31.420.723.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Pajak kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp50.089.565.000,00 (lima puluh milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - i. Pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp208.422.913.000,00 (dua ratus delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah); dan
 - j. Pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp190.657.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan sebesar Rp554.766.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang jeep direncanakan sebesar Rp30.647.836.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang minibus direncanakan sebesar Rp185.043.537.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Bea balik nama kendaraan bermotor mobil microbus direncanakan sebesar Rp4.911.326.000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - e. Bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp228.348.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - f. Bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp59.671.394.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - g. Bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp20.669.173.000,00 (dua puluh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp31.398.381.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- i. Bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda dua direncanakan sebesar Rp208.060.364.000,00 (dua ratus delapan milyar enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - j. Bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda tiga direncanakan sebesar Rp814.875.000,00 (delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.253.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp132.312.161.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp55.455.209.000,00 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp1.065.732.630.000,00 (satu triliun enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp258.094.128.867,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp42.368.639.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp25.867.454.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp16.111.893.000,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.867.454.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp9.429.556.000,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan

- b. Retribusi pelayanan pendidikan direncanakan sebesar Rp16.437.898.000,00 (enam belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.111.893.000,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp8.674.020.000,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - c. Retribusi tempat penginapan/Pesanggrahan/Vila direncanakan sebesar Rp602.500.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp887.322.500,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp2.509.150.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp3.338.900.500,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing direncanakan sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp51.300.000.000,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah); dan

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp664.703.090.170,00 (enam ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan denda pajak daerah; dan
 - c. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas daerah.
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.000.000.000,00 (enam puluh empat milyar rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp561.703.090.170,00 (lima ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tiga juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.783.725.577.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.783.725.577.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari atas:
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.775.639.334.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Dana insentif daerah direncanakan sebesar Rp8.086.243.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.775.639.334.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp646.480.080.000,00 (enam ratus empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan

- b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.129.159.254.000,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.73.673.837.500,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.526.165.272.537,00 (lima triliun lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp3.551.238.037.303,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.542.125.325.640,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.852.529.241.583,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.063.470.080,00 (seratus lima puluh lima milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.542.125.325.640,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.079.033.226,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.500.503.690,00 (lima ratus enam puluh milyar lima ratus juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.657.795.669,00 (tujuh puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.332.198.000,00 (Empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.239.680.980,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.618.140.000,00 (empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp87.697.974.075,00 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.079.033.226,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp592.891.372.809,00 (lima ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.694.722.546,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.190.924.688,00 (empat belas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.285.212.622,00 (empat puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.362.800.549,00 (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.582.817.952,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.068.229.430,00 (dua milyar enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.190.696,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.058.504.084,00 (dua puluh lima milyar lima puluh delapan juta lima ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.684.257.850,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.500.503.690,00 (lima ratus enam puluh milyar lima ratus juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp557.077.503.690,00 (lima ratus lima puluh tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.423.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.657.795.669,00 (tujuh puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium; dan
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.615.583.877,00 (lima puluh dua milyar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.159.928.792,00 (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.757.743.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.079.540.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.332.198.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - j. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.519.500.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.702.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp299.880.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.388.150.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.940.387.880,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp17.961.093.120,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.239.680.980,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.730.200,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.249.200,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp136.312.400,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.109.200,00 (tujuh juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp659.934.800,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.180,00 (dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp333.019.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.314.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.618.140.000,00 (empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.618.140.000,00 (empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp87.697.974.075,00 (Delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp87.697.974.075,00 (Delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 128